



Peran Lembaga Sosial dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT terhadap Suami)

Lenny Meilany

Universitas Padjajaran

Email : lenny.meilany@unpad.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 06, 2025

Revised April 15, 2025

Accepted April 17, 2025

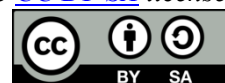
Keywords:

Domestic Violence, Husbands As Victims, Social Institutions, Psychological Violence.

ABSTRACT

Kekerasan dalam rumah tangga sering diasosiasikan dengan perempuan sebagai korban. Namun dalam kenyataannya, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan rumah tangga, terutama kekerasan psikis dan verbal yang dilakukan oleh istri. Fenomena ini masih dianggap tabu dan kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat maupun lembaga layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga sosial dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga yang dialami suami. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa lembaga sosial dan layanan konsultasi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus yang dilaporkan masih rendah, lembaga sosial mulai memberikan perhatian pada kasus-kasus suami sebagai korban, melalui layanan konseling, pendampingan hukum, dan edukasi publik. Tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran korban, stigma sosial, serta belum tersedianya layanan khusus berbasis gender netral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kapasitas lembaga sosial dalam menangani kekerasan rumah tangga secara menyeluruh tanpa bias gender.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 06, 2025

Revised April 15, 2025

Accepted April 17, 2025

Kata Kunci :

Kekerasan Rumah Tangga, Suami Sebagai Korban, Lembaga Sosial, Kekerasan Psikis.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga sering diasosiasikan dengan perempuan sebagai korban. Namun dalam kenyataannya, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan rumah tangga, terutama kekerasan psikis dan verbal yang dilakukan oleh istri. Fenomena ini masih dianggap tabu dan kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat maupun lembaga layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga sosial dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga yang dialami suami. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa lembaga sosial dan layanan konsultasi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus yang dilaporkan masih rendah, lembaga sosial mulai memberikan perhatian pada kasus-kasus suami sebagai korban, melalui layanan konseling, pendampingan hukum, dan edukasi publik. Tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran korban, stigma sosial, serta belum tersedianya layanan khusus berbasis gender netral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kapasitas lembaga sosial dalam menangani kekerasan rumah tangga secara menyeluruh tanpa bias gender.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Lenny Meilany

Universitas Padjajaran

E-mail: lenny.meilany@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga adalah rumusan yang selanjutnya juga disebut penyiksaan terhadap istri, oleh karena itu kemudian banyak dilakukan penelitian yang berfokus terhadap kekerasan pada istri. Secara umum anak dan perempuan adalah korban dari kekerasan rumah tangga, di mana suami atau laki-laki kerap menjadi pelakunya. Pelaku dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki hubungan seperti hubungan perwalian dengan anak dan suami, pengasuhan, persusuan, perkawinan, atau hubungan darah yang tinggal dirumah tersebut. Korban dari tindak pidana ini bukan sebatas anak-anak dan perempuan saja, namun terkadang suami atau laki-laki juga turut menjadi korban. Secara umum para suami atau kaum laki-laki dipandang sebagai pihak yang banyak melakukan kekerasan, namun hal ini tidak lantas berarti bahwa istri tidak pernah melakukan kekerasan pada suami. Khalayak luas beranggapan apabila kekerasan dalam rumah tangga oleh istri pada suami adalah tindakan wajar, dimana ini termasuk dinamika kehidupan berumah tangga dan menilai bahwa suami akan bisa mengatasi dan menghadapinya. Perundang-undangan yang dibentuk selama ini cenderung lebih memberi perlindungan hukum pada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu kerap timbul diskriminasi pada suami. Faktanya suami dalam hal ini juga berkemungkinan menjadi korban kekerasan oleh istri dalam lingkup rumah tangga

Permasalahan tindak kekerasan oleh istri pada suami tersebut memperlihatkan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun pula oleh perempuan. Kondisi tersebut timbul sebab semakin tingginya kebutuhan hidup dan lebih besar penghasilan istri daripada suami, oleh karena itu mengakibatkan timbulnya rasa superior pada istri. Hal ini dapat mengakibatkan konflik rumah tangga. Berbagai kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh istri pada suami tidak banyak yang terekspos, akan tetapi kerap kali terjadi meskipun jarang mengemuka. Kekerasan rumah tangga yang muncul seperti halnya kekerasan ekonomi, seksual, psikis, dan fisik berawal dari ketimpangan relasi kekuasaan antara istri dan suami. Hal tersebut kerap memicu suami bertindak kekerasan pada istri, dimana ini adalah bagian penggunaan otoritas suami sebagai kepala keluarga. Timbulnya justifikasi atas otoritas ini ditunjang oleh undang-undang negara, sehingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan berbasis gender. Ini memiliki arti bahwa kekerasan diakibatkan oleh peran gender yang berbeda yang dikonstruksi secara sosial, di mana satu pihaknya adalah subordinat pihak yang lainnya

Berlandaskan aturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termuat pada Pasal 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2004, maka bisa berbentuk kekerasan seksual, fisik, psikis, serta penelantaran rumah tangga dimana ini memiliki dampak yang beragam untuk korbannya. KDRT dalam hal ini juga bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk, baik kekerasan ekonomi, seksual, psikis, maupun fisik. Kondisi tersebut bisa memicu suatu



penderitaan yang berdampak pada korban, seperti kerugian secara fisik atau penderitaan psikis atau rasa trauma. KDRT ini bisa dialami berbagai orang, baik pembantu, anak, istri, suami, ibu, maupun bapak. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antar pelaku dan korban yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan. Selain itu locus delicti pada 4 kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik yaitu di dalam rumah dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Berdasarkan hal tersebut, maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami dalam sudut pandangan kriminologi dengan formulasi judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ?
2. Bagaimana upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ?

METODE PENELITIAN

Kajian penulisan ini menggunakan studi literatur. Menurut Burhan Bungin “Metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk menelusuri data histories”. Artinya bahwa studi literatur merupakan sebuah studi yang menekankan pengumpulan data melalui penelusuran/ pengkajian bukubuku yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini studi literatur difokuskan pada pengkajian buku-buku sosial yang relevan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan penafsiran data. Dengan kata lain metode deskriptif analitis memusatkan perhatian kepada permasalahan penelitian, sehingga hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Namun, secara hukum, korban KDRT tidak hanya perempuan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa KDRT dapat terjadi terhadap:

- Suami
- Istri
- Anak
- Orang yang memiliki hubungan keluarga dalam satu rumah suami juga termasuk dalam kategori korban KDRT, jika mengalami kekerasan yang dilakukan oleh istrinya.



KDRT terhadap suami masih dianggap fenomena tersembunyi karena konstruksi budaya patriarki yang memandang laki-laki sebagai sosok dominan, kuat, dan tidak mungkin menjadi korban. Kekerasan terhadap suami seringkali bersifat:

Kekerasan terhadap suami tidak selalu berbentuk fisik, namun seringkali muncul dalam bentuk psikis, ekonomi, verbal, dan sosial. Berikut rincian bentuknya:

a. Kekerasan Psikis

- Meremehkan harga diri suami
- Menghina atau mempermalukan suami di depan anak atau orang lain
- Mengancam akan meninggalkan atau mengungkit perceraian secara terus-menerus
- Mengintimidasi atau mengontrol perilaku suami secara berlebihan

b. Kekerasan Verbal

- Ucapan kasar, bentakan, caci maki
- Sarkasme, ejekan terus-menerus terhadap kelemahan suami
- Menggunakan kata-kata yang merendahkan martabat sebagai laki-laki

c. Kekerasan Fisik

- Menampar, mencakar, melempar benda, mendorong suami
- Kekerasan fisik ringan tetapi berulang, yang menimbulkan luka atau ketakutan

d. Kekerasan Ekonomi

- Melarang suami bekerja
- Menguasain penghasilan suami sepenuhnya tanpa kesepakatan
- Mengancam tidak memberi uang belanja jika suami tidak patuh

e. Kekerasan Sosial

- Melarang suami bertemu keluarga atau teman
- Mengisolasi dari lingkungan sosial
- Menyebarkan aib suami kepada pihak lain secara sengaja

1. Faktor Penyebab KDRT

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga dan ada beberapa faktor kekerasan rumah tangga istri terhadap suami :

2. Faktor Psikologis

- Gangguan emosi atau kejiwaan pada istri: seperti temperamen yang mudah marah, trauma masa lalu, depresi, atau gangguan kepribadian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap suami.



- Ketidakmampuan mengelola stres: istri yang mengalami tekanan tinggi (pekerjaan, pengasuhan, ekonomi) dan tidak memiliki keterampilan coping bisa melampiaskan kemarahannya pada suami.
- Rasa tidak aman atau rendah diri: dalam beberapa kasus, istri dengan kepercayaan diri rendah justru menunjukkan perilaku dominan sebagai bentuk kompensasi.

3. Faktor Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender

- Ketidakseimbangan kekuasaan dalam keluarga: apabila istri memegang kontrol penuh atas keuangan, keputusan rumah tangga, atau aspek sosial, maka suami bisa menjadi subordinat (posisi lebih lemah), sehingga memicu perlakuan keras dari istri.
- Perubahan peran gender: ketika suami menganggur atau memiliki pendapatan lebih rendah dari istri, ketegangan peran bisa muncul, dan dalam beberapa kasus, istri merasa berhak mengatur dan mendominasi suami.
- Kurangnya saling menghargai dalam pernikahan: apabila komunikasi tidak sehat dan istri merasa lebih unggul, hal ini bisa memicu tindakan melecehkan secara verbal maupun psikis.

4. Karakteristik Khas Kekerasan terhadap Suami

- Tidak tampak secara fisik (karena banyak yang bersifat verbal dan emosional)
- Minim pelaporan, karena korban merasa malu atau takut tidak dipercaya
- Tingkat kontrol istri tinggi, misalnya mengatur keputusan ekonomi, relasi sosial, dan aktivitas suami
- Korban mempertahankan hubungan karena anak atau tekanan sosial

5. Peran Lembaga Sosial dan Penanganannya Lembaga sosial dapat berperan dalam:

- Konseling dan rehabilitasi psikologis
- Pendampingan hukum jika suami ingin melapor
- Mediasi keluarga
- Peningkatan kesadaran publik bahwa suami juga bisa menjadi korban

Namun, saat ini belum banyak lembaga yang secara terbuka menyediakan layanan khusus untuk laki-laki korban KDRT. Inilah yang menjadi tantangan penting.

Lembaga Sosial Penanganan KDRT bagi Suami Korban Kekerasan

1. Kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak - UPPA)

Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal pada tingkat Polres, adalah salah satu lembaga utama dalam penanganan kasus KDRT.

- Fungsi UPPA: Menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus KDRT.
- Korban Laki-laki: Meskipun unit ini fokus pada perempuan dan anak, korban laki-laki tetap memiliki hak yang sama untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.



- Prosedur: Korban (suami) dapat datang ke kantor polisi terdekat dan melaporkan kejadian kekerasan, baik fisik, psikis, maupun penelantaran.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK adalah lembaga negara independen yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana, termasuk KDRT.

- Layanan: Perlindungan hukum, pendampingan psikologis, pemulihan medis, dan pemulihan sosial.
- Korban Laki-laki: Suami yang menjadi korban berhak mengajukan permohonan ke LPSK untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan.
- Pengajuan: Dilakukan secara online melalui situs LPSK atau melalui surat/email resmi.

3. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)

Merupakan lembaga pelayanan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

- Layanan: Konseling, mediasi keluarga, pendampingan hukum, serta rujukan ke rumah aman dan layanan psikologis.
- Korban Laki-laki: Beberapa P2TP2A sudah mulai melayani korban laki-laki, terutama jika menyangkut kekerasan dalam rumah tangga.
- Keterbatasan: Fokus masih banyak pada perempuan dan anak, tetapi secara hukum tidak menutup layanan untuk korban laki-laki.

4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan LSM Sosial

Beberapa Lembaga Bantuan Hukum dan LSM di bidang sosial juga menyediakan layanan hukum dan advokasi untuk korban KDRT, termasuk suami.

Contoh:

- LBH APIK (umumnya fokus pada perempuan, namun bisa dikonsultasikan)
- Yayasan Pulih (layanan psikologis)
- LRC-KJHAM (advokasi hak asasi manusia berbasis gender)
- Pendekatan: Beberapa organisasi sudah mulai membuka pemahaman bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan, meskipun ini masih berkembang.

5. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Sentra Layanan Sosial

Melalui berbagai Sentra Rehabilitasi Sosial, Kemensos memberikan pendampingan psikososial dan layanan pemulihan bagi korban kekerasan.

- Layanan: Konseling, rehabilitasi sosial, perlindungan sementara.
- Korban Laki-laki: Dapat mengakses layanan ini dengan rujukan dari dinas sosial, kepolisian, atau LSM pendamping.
- LBH APIK (umumnya fokus pada perempuan, namun bisa dikonsultasikan)
- Yayasan Pulih (layanan psikologis)
- LRC-KJHAM (advokasi hak asasi manusia berbasis gender)
- Pendekatan: Beberapa organisasi sudah mulai membuka pemahaman bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan, meskipun ini masih berkembang.



6. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Sentra Layanan Sosial

Melalui berbagai Sentra Rehabilitasi Sosial, Kemensos memberikan pendampingan psikososial dan layanan pemulihan bagi korban kekerasan.

- Layanan: Konseling, rehabilitasi sosial, perlindungan sementara.
- Korban Laki-laki: Dapat mengakses layanan ini dengan rujukan dari dinas sosial, kepolisian, atau LSM pendamping.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami yakni adanya kesalahpahaman akibat kurangnya komunikasi kedua belah pihak. Dalam hal ini perlu adanya penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak. Apalagi posisinya yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan sehingga hal tersebut kemungkinan besar akan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjalani dua peran sekaligus sebagai Ibu Rumah Tangga dan tulang punggung keluarga harus menafkahi keluarga, tetapi karena tidak adanya pengertian dari pihak suami sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dengan keadaan yang ada yang menyebabkan frustrasi dan mengarah kepada tindak kekerasan pada rumah tangga.
2. Upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yakni upaya yang dilakukan menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum terutama yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 61 Dalam Rumah Tangga terutama mengenai perbuatan apa saja yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan KDRT serta sanksi hukumnya sebagaimana terdapat dalam peraturan tersebut. Disamping itu berusaha agar kedua belah pihak melakukan musyawarah dan memberikan arahan agar masalah dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan mengingat bahwa kedua belah pihak masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka korban sudah mengerti penanganannya.
2. Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi.
3. Karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, namun dalam hal ini dilakukan oleh seorang istri maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan,



harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Raharjo, S. (2021). Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Studi terhadap Korban Laki- Laki. Jakarta: Humaniora

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan Domestik di Indonesia

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Widiastuti, N. (2022). Gender dan Keadilan dalam Layanan Sosial. Yogyakarta: Genta